

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN Verstek  
Nomor:723/Pdt.G/2022/PA Sbg

Pada hari ini *Kamis* tanggal *31-03-2022* Saya Supardi Jurusita pada Pengadilan Agama Talu atas perintah mohon bantuan pemberitahuan isi putusan dalam perkara Nomor 723/Pdt.G/2022/PA Sbg Tanggal 10 Maret 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Syahid Muhamad Ramdan bin Yayat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, di Parit RT.00 RW.00, Jorong Parit, Kenagarian Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 202/Pdt.G/2022/PA Btl Tanggal 02 Maret 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Maya Silvia binti Carman** sebagai **Penggugat**;

melawan

**Syahid Muhamad Ramdan bin Yayat** sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Syahid Muhamad Ramdan bin Yayat**) terhadap Penggugat (**Maya Silvia binti Carman**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);


Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *bertemu dengan Tergugat, lalu atas Pemberitahuan isi putusan ini disampaikan melalui wali nagari Parik untuk ke di... sampai ke kepala Tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Kasi Kasta Nagari Parik*;

Tergugat,

  
Pj. Wali Nagari Parik  
SEKRETARIS  
Us. KASTA KORA  
HENDRA MURYANTO, Spd

**Syahid Muhamad Ramdan bin Yayat**

  
Jurusita  
Supardi